



**P U T U S A N**

**Nomor : 108/Pdt.G/2016/PN.KPG.**

**DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BERNARDUS ASA, Tempat dan tanggal lahir Manune 1 September 1935, Umur 81 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan Tani, Pendidikan SD (tamat), Alamat Manune RT/RW 009/004 Desa Motadik Kecamatan Biboki Anleu Kabupaten Timor Tengah Utara Propinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT;**

Dalam hal ini diwakili Kuasanya : A.LUIS BALUN, SH, YAHUDA SUAN, SH, Advokat beralamat di Jalan Jendral sudirman Gang Toko Buku Suci Kuanino No.04 RT 17, RW 03 Kelurahan Nunleu Kecamatan Kota Raja Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal : 20 Mei 2016 dibawah rgister nomor : 220/Pdt/LGS/K/2016;

**L A W A N**

JORHANS A. GABRIEL, Tempat dan tanggal lahir Oebelo, 29 Juni 1954, Umur 62 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pensiunan POLRI, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat/Tempat Tinggal Jl. Ainiba RT/RW 010/004 Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Kota Lama-Kota Kupang. Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Mei 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 23 Mei 2016 dalam Register Perkara Nomor : 108/Pdt.G/2016/PN.Kpg mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah pekarangan peninggalan dari Hendrikus Moruk(alm) yang adalah sebagai ADIK KANDUNG dari Hendrikus Moruk(alm) yang telah meninggal dunia pada tahun 1978;
2. Bahwa semasa hidupnya Hendrikus Moruk(alm) memiliki sebidang tanah pekarangan seluas : 970 M2 (sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 97 tahun 1975, Surat Ukur Nomor: 233 tahun 1974, tanggal 17 Januari 1974 Atas nama Pemilik HENDRIKUS MORUK(alm) yang terletak di wilayah RT 010/RW004, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama Kota Kupang dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Edu Seran, Jakomina M. Baria-Tulle/ Paulus Baria(alm), Agus Siki, Johanis Seran dan tanah dulu milik Bene Seran sekarang milik Subroto;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Ainiba Jurusan Perumnas Kupang;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Dominicus Usifa(alm);
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Julius Lona;Selanjutnya disebut sebagai : OBYEK SENGKETA;
3. Bahwa sebidang tanah yang tersebut diatas adalah milik Hendrikus Moruk(alm) yang diperoleh dari Dominicus Usifa(alm) dengan cuma-cuma;
4. Bahwa sejak Hendrikus Moruk(alm) meninggal dunia pada tahun 1978 Sertifikat Hak Milik Nomor: 97 Tahun 1975 atas nama Hendrikus Moruk(alm) disimpan oleh Basalius Asa (alm) sebagai keponakan dari Hendrikus Moruk(alm);
5. Pada tahun 1994 Tergugat meminjam Sertifikat Nomor: 97 Tahun 1975, Surat Ukur Nomor: 233/1974, tanggal 17 Januari 1974 atas nama Hendrikus Moruk(alm) dengan alasan ingin di foto copy, maka tanpa curiga dari Basalius Asa(alm) meminjamkan Sertifikat tersebut karena Tergugat berjanji akan segera dikembalikan kepada Basalius Asa(alm) setelah di foto copy olehnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena Tergugat tidak mengembalikan sertifikat tersebut, maka Basalius Asa(alm) sebagai keponakan dari Hendrikus Moruk(alm) meminta Tergugat supaya dikembalikan sertifikat tersebut, karena Penggugat sudah meminta sertifikat tanah atas nama Kakaknya, namun Tergugat tidak mengembalikan sertifikat tersebut hingga saat ini;
7. Bahwa walaupun Basalius Asa (alm) sebagai keponakan dari Hendrikus Moruk(alm) secara berulang kali meminta Tergugat untuk mengembalikan Sertifikat tersebut, akan tetapi Tergugat tidak mengembalikan Sertifikat tersebut tanpa alasan andan secara diam-diam telah menguasai dan memiliki bidang tanah tersebut sejak tahun 1994 hingga saat ini dan telah ada sebuah bangunan rumah permanen diatas obyek sengketa tersebut;
8. Bahwa ternyata Tergugat telah memiliki niat buruk untuk menguasai dan memiliki tanah hak milik Hendrikus Moruk(alm) secara melawan hak dan melawan hukum sejak tahun 1994 hingga saat inidan telah membangun sebuah rumah permanen diatas tanah milik Hendrikus Moruk(alm) yang sangat merugikan Penggugat, sehingga terhadap rumah permanen yang telah dibangun diatas tanah sengketa serta segala sesuatu yang dibangun diatas tanah milik Penggugat harus dibongkar untuk diserahkan kembali kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bila perlu dengan bantuan pihak keamanan Negara;
9. Bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;
10. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim memutuskan menghukum memerintahkan Tergugat untuk segera mengosongkan obyek sengketa dan menyerahkan kembali kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan pihak keamanan Negara;
11. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan atas itikad buruk dari Tergugat untuk mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain, maka untuk menjamin pelaksanaan Putusan nanti Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang berkenan meletakkan Sita Jaminan terhadap obyek sengketa tersebut;
12. Berdasarkan seluruh uraian gugatan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatanPenggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat sebagai Adik Kandungyang paling berhak atas obyek sengketa peninggalan dari Hendrikus Moruk(alm);
3. Menyatakan menurut hukum bahwaPenggugat adalah sebagai orang yang sah dan berhak memiliki hak atas tanah peninggalan Hendrikus Moruk(alm) sebagai adik Kandungnya;
4. Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah pekarangan seluas 970 M2(Sembilan ratus tuju puluh meter persgi) sertifikat hak milik(SHM) Nomor: 97 Tahun 1975, Surat Ukur Nomor:233/1974,tanggal 17 Januari 1974 atas nama pemilik Hendrikus Moruk(alm)terletak di RT.010 RW.004 Kelurahan Pasir PanjangKecamatan Kota Lama KotaKupangNusa Tenggara Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Edu Seran, Jakomina M.Baria-Tulle/ Paulus Baria(alm), Agus Siki, Johanis Seran dan tanah dulu milik Bene Seran sekarang milik Subroto;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Ainiba Jurusan Perumnas Kupang;
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Dominicus Usifa (alm);
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Julius Lona;Adalah sah milik Penggugat;
5. MemerintahkanTergugat untuk mengembalikan Sertifikat Hak milik(SHM) Nomor: 97 Tahun 1975 atas nama Hendrikus Moruk(alm) kepada Penggugat sebagai pemegang hak yang sah;
6. Menyatakanmenurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai dan memiliki tanah milik Hendrikus Moruk (alm) adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;
7. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bila perlu dengan bantuan pihak Keamanan Negara;
8. Menyatakan Sita Jaminan terhadap obyek sengketa adalah sah dan berharga;
9. Menyatakan hukum bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat mengajukan perlawanan, banding atau Kasasi;
- 10.Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;



11. Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya tersebut sedangkan untuk Tergugat menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk : FRANSISKA DARI PAULA NINO, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 06 Juni 2016 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penggugat yang mengaku bernama Bernadus Asa memiliki sebidang tanah di Pasir Panjang adalah hal yang tidak benar;
  - Penggugat mengaku sebagai adik kandung dari bapak saya Hendrikus Moruk (alm), namun saya belum pernah mengenal Penggugat, karena selama hidup bapak saya Hendrikus Moruk (alm) tidak pernah bercerita tentang saudara-saudaranya kepada saya. Yang saya tahu adik bapak saya bernama Be Asu (panggilan di rumah) nama baptis adalah PAULUS dan keponakan bapak saya namanya Basilius Asa. Mereka pernah tinggal bersama dengan kami di Pasir Panjang dari tahun 1968 sampai dengan 1970. Bapak Be Asu kembali ke Motadik sedangkan Basilius Asa masih bersama kami hingga bekerja dan menikah lalu pindah ke rumahnya sendiri;
  - Setiap saya berkunjung ke kampung bapak saya bermalam di rumah bapak Be Asu (Paulus). Saya sudah 5 (lima) kali berkunjung ke kampung untuk nyekar ke kuburan bapak Hendrikus Moruk (alm);
    - a. Pada tahun 1980 ketika saya dalam perjalanan darat dari Dili menuju Kupang untuk testing memasuki Sekolah Bintara Polri, saya mampir beberapa jam di rumah Bapak Be Asu (Paulus);
    - b. Pada tahun 1985 ketika mengikuti DIK JUR BABIN KAMTIBNAS di DODIKLAT 03 Kupang, saya mampir dan bermalam di rumah bapak Be Asu (Paulus) adik dari bapak Hendrikus Morukh (alm).



Dan ketika selesai mengikuti DIK JUR, kembali ke Polwil Timor-Timur saya mampir dan bermalam di rumah bapak Be Asu (Paulus);

c. Pada tahun 1989 ketika kembali mengikuti DIK PERWIRA POLRI di PUSDIK POLRI Sukabumi Jawa Barat, saya mampir untuk nyekar dan bermalam di rumah bapak Be Asu (Paulus). Setelah itu baru melanjutkan perjalanan ke Kupang;

d. Pada tahun 1999 ketika eksodus dari Timor-Timur saya dari Timor-Timur mampir dan bermalam di rumah bapak Be Asu (Paulus) setelah itu baru melanjutkan perjalanan ke Kupang;

e. Terakhir pada tanggal 22 Desember 2012, ketika bapak Dominicius Usifa, BA menggugat tanah saya. Maka saya menemui bapak Be Asu (Paulus) dan saudara Basilius Asa (alm). Saya laporkan kepada mereka bahwa tanah saya digugat oleh Dominicius Usifa, BA. Dalam pertemuan itu pesan bapak Be Asu (Paulus) kepada saya bahwa itu tanah bapakmu, kau harus menangkan perkara itu. Saudara Basilius Asa (alm) pun mengatakan kepada saya bahwa tugas saya sudah selesai dimana sertifikat tanah bapakmu Hendrikus Moruk (alm) dititipkan di saya (Basalius Asa) dan saya sudah menyerahkannya kepadamu. Jadi bukan kau meminjam untuk foto copy seperti kata bapak Dominicius Usifa, BA. Itu tidak benar;

Untuk itu bila Penggugat menyatakan bahwa Penggugat adalah adik kandung dari bapak saya Hendrikus Moruk (alm), saya tidak pernah bertemu dari 5 (lima) kali pertemuan tersebut;

Kalau saat ini Penggugat mengaku sebagai adik kandung dari bapak saya Hendrikus Moruk (alm), tentu tidak menunggu sampai 38 tahun (1978-2016) untuk mencari tanah bapak saya Hendrikus Moruk (alm);

Dan apakah Penggugat ingin mengetahui berapa bidang tanah atau harta lain yang dimiliki oleh bapak saya Hendrikus Moruk (alm) ?;

2. Bahwa sebidang tanah yang disebut-sebut sebagai tanah sengketa, saat ini adalah milik saya yang sah karena sudah ada putusan hukum yang berkekuatan mengikat antara lain :

a. Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang  
No.181/Pdt.G/2012/PN.KPG tanggal 12 April 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No.81/PDT/2013/PT. KPG tanggal 01 Oktober 2013;

c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.570K/Pdt/2014 tanggal 27 Nopember 2014;

Maka tidak bisa diganggu gugat oleh siapa pun;

3. Menurut Penggugat tanah sengketa adalah pemberian cuma-cuma dari bapak Dominicius Usifa, BA (alm) kepada bapak saya Hendrikus Moruk (alm), itu berarti bukan TANAH PUSAKA (LELUHUR) yang harus disengketakan/diperebutkan oleh semua keluarga termasuk bapak Bernadus Asa (Penggugat). Tanah tersebut adalah milik pribadi dari bapak saya Hendrikus Moruk (alm) yang hanya diberikan/diwariskan kepada anaknya sebagai ahli waris tunggal;
4. Bahwa bapak Hendrikus Moruk (alm) menyakini bahwa orang yang bisa dipercaya untuk menitipkan sertifikat tanah adalah saudara Basalius Asa (alm), untuk selanjutnya saudara Basalius Asa (alm) menyerahkan sertifikat tanah itu kepada saya pada tahun 1980 karena saya sebagai ahli waris dari bapak Hendrikus Moruk (alm). Jadi bukan pada tahun 1994 sebagaimana disebutkan oleh Penggugat;
5. Sekarang Penggugat Bernadus Asa membangun opini bahwa sertifikat tanah tersebut saya pinjam dari saudara Basilius Asa (alm) untuk di foto copy. Selanjutnya saya tidak mengembalikan kepada saudara Basilius Asa (alm). Yang sebenarnya saya tidak meminjam sertifikat tersebut, tetapi saudara Basilius Asa (alm) yang menyerahkan sertifikat tersebut kepada saya karena bapak saya Hendrikus Moruk (alm) yang menitipkannya kepada saudara Basilius Asa (alm);
6. Saya Jorhans A. Gabriel sebagai Tergugat tidak pernah punya niat buruk untuk memiliki sertifikat tanah tersebut. Sertifikat tanah tersebut adalah milik bapak saya Hendrikus Moruk (alm) yang dititipkan kepada saudara Basilius Asa (alm). Sekarang sertifikat tanah tersebut telah beralih nama kepemilikan yaitu atas nama saya Jorhans A. Gabriel pada tanggal 16 Oktober 2008;  
Ketika pada tahun 1980 saya mengikuti testing masuk Sekolah Bintara Polri di Polwil Nusa Tenggara Timur di Kupang. Pada waktu itulah saudara Basilius Asa (alm) menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada saya, dan bukan pada tahun 1994 seperti yang disebutkan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat memberikan tanggapan atas gugatanPenggugat.Tergugat memohon kepada Bapak Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Klas I A Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan :

- a. Menolak seluruh gugatanPenggugat;
- b. Menghukum Penggugat untuk menanggung semua biaya yang timbul dalam persidangan ini;
- c. Memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 27 Juni 2016 dan Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 15 Juli 2016 dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini Replik dan Duplik tersebut dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996, No SPPT : 53.03.720.012.005-0015.0/96-01 a.n wajib pajak Hendrikus Moruk diberi tanda P-1 ;
  2. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS), a.n Wajib Pajak Hendrikus Moruk No SPPT 53.71.010.002.005-0015.0 diberi tanda P-2;
- Foto copy bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga telah mengajukan 2 ( dua ) orang saksi dipersidangan yakni :

1. Saksi : FRANSISKUS FERLI USIFA, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi Kenal dengan Penggugat namun tidak kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu apa yang disengketakan Penggugat dan Tergugat yakni masalah tanah seluas 970 M<sup>2</sup> yang terletak di di RT.10/RW.004, Kelurahan Pasir Panjang Kota Kupang dengan batas-batas :
    - Timur berbatasan dengan Johanis Seran, Jakomina M. Baria, Agus Sik;
    - Barat berbatasan dengan Jalan Ainiba;
    - Utara berbatasan dengan tanah milik Dominikus Usifa (alm);
    - Selatan berbatasan dengan tanah Julius Lona;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik tanah tersebut adalah Hendrikus Moruk (alm). Saksi mengetahui hal tersebut karena diceritakan oleh ayah saksi Dominicius Usifa (alm);
  - Bahwa tanah tersebut diperoleh oleh Hendrikus Moruk (alm) secara cuma-cuma dari ayah saksi Dominicius Sifa (alm);
  - Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat, ayah saksi pada tahun 1968 pernah melihat sertifikat tanah tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut pernah diperkarakan antara Tergugat dengan ayah saksi;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan ayah Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah Hendrikus Moruk (alm) ada hubungan keluarga dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak tahu hubungan keluarga antara Basalius Asa dengan Hendrikus Moruk (alm);
2. Saksi : PAULUS LUAN, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi Kenal dengan Penggugat namun tidak kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu apa yang disengketakan Penggugat dan Tergugat yakni masalah tanah seluas 970 M<sup>2</sup> yang terletak di di RT.10/ RW.004, Kelurahan Pasir Panjang, Kota Kupang dengan batas-batas :
    - Timur berbatasan dengan Johanis Seran, Jakomina M. Baria, Agus Sik;
    - Barat berbatasan dengan Jalan Ainiba;
    - Utara berbatasan dengan tanah milik Dominikus Usifa (alm);
    - Selatan berbatasan dengan tanah Julius Lona;
  - Bahwa pemilik tanah tersebut adalah Hendrikus Moruk (alm). Saksi mengetahui hal tersebut dari Hendrikus Moruk (alm) dan pada tahun 1971 saksi pernah tinggal bersama-sama dengan Hendrikus Moruk (alm);
  - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat datang ke rumah Hendrikus Moruk (alm) tapi tidak tinggal disana;
  - Bahwa antara Tergugat dengan Hendrikus Moruk (alm) ada hubungan keluarga yakni dari istri Hendrikus Moruk, karena istri Hendrikus Moruk ada hubungan keluarga dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Hendrikus Moruk (alm) ada mengangkat seorang anak sebagai anak angkat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hendrikus Moruk (alm) meninggal dunia pada tahun 1978. Hendrikus Moruk meninggal sewaktu kakak dan adiknya datang menjemput Hendrikus Moruk dan ia meninggal saat berada dalam perjalanan ke Atambua;
- Bahwa saksi mengetahui penyerahan sertifikat tanah dari Hendrikus Moruk (alm) kepada Basilius Asa (alm) karena saksi melihat secara langsung saat sertifikat tersebut diserahkan kepada Basilius Asa;
- Bahwa Basilius Asa keponakan dari Hendrikus Moruk (alm);
- Bahwa Penggugat Bernadus Asa adalah adik kandung dari Hendrikus Moruk (alm);
- Bahwa Hendrikus Moruk 5 (lima) bersaudara yakni : Funan, Gabriel Kala, Hendrikus Moruk, Paulus Astein dan Bernadus Asa;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut sekarang berada di tangan Tergugat karena dipinjam dari Basilius Asa (alm) untuk di foto copy dan telah beralih atas nama Tergugat pada tahun 2008;
- Bahwa Basilius Asa anak dari Funan;
- Bahwa saksi tinggal diatas tanah objek sengketa atas ijin Basilius Asa dan Bernadus Asa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Sertifikat Tanda Bukti Hak Tanah Milik No.97 Kabupaten/Kotamadya Kupang diberi tanda T.1;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) 2015, Nop : 53.71.011.010.005-0015.0 a.n wajib pajak Jorhans Gabriel, diberi tanda T. 2;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) 2014, Nop : 53.71.011.010.005-0015.0 a.n wajib pajak Jorhans Gabrieldiberi tanda T.3;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2013 Nop : 53.71.011.010.005-0015.0 a.n wajib pajak Jorhans Gabriel diberi tanda T.4;
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2012, Nop :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53.71.011.010.005-0015.0 a.n wajib pajak Jorhans Gabriel, diberi tanda T.5;
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2011, Nop : 53.71.011.010.005-0015.0 an wajib pajak Jorhans Gabriel diberi tanda T.6;
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2010, Nop : 53.71.011.010.005-0015.0 a.n wajib pajak Jorhans Gabriel diberi tanda T.7;
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2009, Nop : 53.71.011.010.005-0015.0 a.n wajib pajak Jorhans Gabriel, 21 Juli 2009, diberi tanda T.8;
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2008, Nop : 53.71.011.010.005-0015.0 a.n wajib pajak Jorhans Gabriel diberi tanda T.9;
10. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 181/Pdt.G/2012/PN.KPG tanggal 12 April 2013 antara DOMINICUS USIFA,BA melawan JORHANS GABRIEL, diberi tanda T.10;
11. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 81/Pdt/2013/PT.KPG tanggal 01 Oktober 2013 antara DOMINICUS USIFA, BA melawan JORHANS A. GABRIEL, diberi tanda T.11 ;
12. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor : 570 K/Pdt/2014 tanggal 27 November 2014 antara DOMINICUS USIFA, BA melawan JORHANS A. GABRIEL, diberi tanda T.12;
13. Foto copy Surat Penyerahan Alexander Gabriel (pihak I) kepada Henderina Mbatu (pihak II), Pulau Thie, 39 Djuli 1965 diberi tanda T.13;
14. Foto copy Penetapan No : 271/Pdt/1965 tanggal 30 Agustus 1966 a.n Pemohon Hendrik Moruk diberi tanda T.14 ;
- Foto copy bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti T.13 dan T.14 aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat juga telah mengajukan 2 ( dua ) orang saksi dipersidangan yakni :
1. Saksi : JONAS ENGELBERD NDOEN, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya mennerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan tidak kenal dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu apa yang disengketakan Tergugat dengan Penggugat yakni masalah tanah yang terletak di RT.10/RW.004 Kelurahan Pasir Panjang Kota Kupang;
  - Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut adalah :
    - Timur berbatasan dengan Johanis Seran, Edu Seran, Paulus Bere, Paulus Baria;
    - Barat berbatasan dengan Jalan Ainiba;
    - Utara bebrbatasan dengan tanah milik Dominikus Usifa (alm);
    - Selatan berbatasan dengan tanah Julius Lona;
  - Bahwa pemilik tanah tersebut adalah Hendrikus Moruk (alm);
  - Bahwa Hendrikus Moruk (alm) pernah menikah dengan Fransiska Soruk;
  - Bahwa pernikahan Hendrikus Moruk (alm) dengan Fransiska Soruk tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa Tergugat adalah anak angkat dari Hendrikus Moruk (alm) yang diangkat pada tahun 1965;
  - Bahwa Tergugat pernah tinggal bersama-sama dengan Hendrikus Moruk (alm) di Pasir panjang;
  - Bahwa Penggugat tidak pernah tinggal di Pasir Panjang;
  - Bahwa saksi kenal dengan Basilius Asa (alm) karena pernah tinggal dengan Hendrikus Moruk (alm) di Pasir Panjang;
  - Bahwa selain Basilius Asa (alm), Paulus Luan juga pernah tinggal bersama-sama dengan Hendrikus Moruk (alm) di Pasir Panjang;
  - Bahwa diatas tanah objek sengketa dulu ada rumah peninggalan dari Hendrikus Moruk (alm) akan tetapi sekarang sudah tidak ada lagi karena telah dibangun menjadi rumah permanent oleh Tergugat;
2. Saksi : NATHAN LONTORIN, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan tidak kenal dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi tinggal di sekitar tanah objek sengketa;
  - Bahwa saksi tahu apa yang disengketakan Tergugat dengan Penggugat yakni masalah tanah yang terletak di RT.10/RW.004 Kelurahan Pasir Panjang Kota Kupang;
  - Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut adalah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan Jokomina M. Baria, Edu Seran Paulus Baria, Agus Siki, Johanis seran;
- Barat berbatasan dengan Jalan Ainiba;
- Utara berbatasan dengan tanah milik Dominikus Usifa (alm);
- Selatan berbatasan dengan tanah Julius Lona;
- Bahwa pemilik tanah tersebut adalah Hendrikus Moruk (alm);
- Bahwa saksi masih sempat kenal dengan Hendrikus Moruk (alm) dulu bekerja di Dinas sosial;
- Bahwa Hendrikus Moruk (alm) pernah menikah dan pernikahan Hendrikus Moruk (alm) tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Tergugat adalah adalah anak angkat dari Hendrikus Moruk (alm) yang diangkat pada tahun 1965;
- Bahwa Basilius Asa (alm) merupakan keponakan dari Hendrikus Moruk (alm) dan pernah tinggal bersama dengan Hendrikus Moruk sejak tahun 1968;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Hendrikus Moruk melalui Prona pada tahun 1974;
- Bahwa saksi mengetahui sertifikat tanah tersebut pernah dititipkan oleh Hendrikus Moruk (alm) kepada Basilius Asa (alm) karena pada saat itu Tergugat sedang bertugas di Timor-Timur. Hal tersebut saksi ketahui dari Tergugat pada tahun 2015;
- Bahwa diatas tanah objek sengketa dulu ada rumah peninggalan dari Hendrikus Moruk (alm) akan tetapi sekarang sudah tidak ada lagi karena telah dibangun menjadi rumah permanent oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas mengenai letak, luas dan batas serta apa yang ada diatas tanah objek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada Hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bahwa tanah objek sengketa terletak di RT.10/RW.004 Kelurahan Pasir Panjang Kota Kupang;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut adalah :
  - Utara berbatas dengan pagar dan tanah Dominisius Usifa;
  - Barat berbatas dengan Jalan Ainiba;
  - Timur berbatas dengan tanah Edu Seran, Jakomina Baria Tule, Agus Siki, Yohanis Seran, Benediktus Seran sekarang Subroto;
  - Selatan berbatas dengan tanah Julius Lona;



- Bahwa diatas tanah objek sengketa terdapat rumah yang ditempati oleh Tergugat dan Paulus Luan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan/Konklusi pada persidangan tanggal 23 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap dan telah turut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dengan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Posita dan Petitum gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dulu formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan hak/gugatan ke Pengadilan maka harus mempunyai kepentingan yang cukup layak serta mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 142 RBg/118 HIR hanya mengatur tata cara mengajukan gugatan. Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam pasal 8 Rv yang mengharuskan gugatan harus memuat identitas para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan (Fundamentum Fetendi) dan tuntutan (Petitum). Dasar tuntutan (Fundamentum Fetendi) harus menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian kejadian merupakan tentang duduknya perkara sedangkan uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dalam Posita gugatan Penggugat meminta agar tanah objek sengketa dinyatakan sebagai milik dari Penggugat selaku adik kandung dari Hendrikus Moruk (alm) dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bila perlu dengan bantuan pihak Keamanan Negara”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat selain Tergugat ada juga orang lain yang secara nyata tinggal dan menempati objek sengketa yakni Paulus Luan yang merupakan saksi Penggugat yang tinggal diatas tanah objek sengketa sejak tahun 1971 atas ijin dari Basilius Asa (alm) dan Penggugat, akan tetapi tidak turut dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Putusan hanya berlaku terhadap para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa walaupun Paulus Luan tinggal dan menempati tanah objek sengketa atas ijin dari Basilius Asa (alm) dan Penggugat akan tetapi agar Paulus Luan tunduk pada Putusan dalam perkara ini maka Paulus Luan harus turut ditarik sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas tanah objek sengketa telah terbit Sertifikat Hak Milik(SHM) Nomor: 97 tahun 1975, Surat Ukur Nomor: 233 tahun 1974, tanggal 17 Januari 1974 Atas nama Pemilik HENDRIKUS MORUK(alm) dan telah beralih menjadi atas nama Tergugat pada tanggal 16 Oktober tahun 2008 namun tidak menarik Badan Pertanahan Kota Kupang sebagai pihak Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan diatas gugatanPenggugat kurang pihak. Maka tanpa lebih lanjut mempertimbangkan pokok perkara gugatan Pengugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard );

Menimbang, bahwa karena gugatanPenggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum pula untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

**Mengingat, ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Pasal-pasal dari RBg ;**

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatanPenggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayarbiaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.761 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 05 September 2016, oleh kami, Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, David P.Sitorus, S.H., M.H dan Mohamad Sholeh, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor :108/Pen.Pdt.G/2016/PN.KPG tanggal 23 Mei 2016, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 13 September 2016 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh David P.Sitorus, S.H., M.H dan Theodora Usfunan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Selsily Dony Rizal, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

T.t.d.

T.t.d.

David P.Sitorus, S.H., M.H

Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum

T.t.d.

Theodora Usfunan, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Selsily Dony Rizal, S.H.

## Perincian biaya :

- |                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Materai              | Rp. 6.000,00           |
| 2. Proses/ATK           | Rp. 70.000,00          |
| 3. PNBP                 | Rp. 30.000,00          |
| 4. Panggilan            | Rp. 150.000,00         |
| 5. Pemeriksaan setempat | <u>Rp. 500.000,00+</u> |

Jumlah Rp. 761.000,00

(tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan : Turunan Putusan ini diberikan kepada Tergugat pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2016, atas permintaan sendiri dan Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap, karena masih dalam tenggang waktu pikir-pikir selama 14 (empat belas hari);

Untuk Turunan Resmi  
Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Kupang

**Sulaiman Musu, SH**  
Nip .19580808.198103.1.003